



**KEPALA DESA SAWOJAJAR
KECAMATAN TAKERAN KABUPATEN MAGETAN**

**PERATURAN DESA SAWOJAJAR
NOMOR 04 TAHUN 2021
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SAWOJAJAR
TAHUN ANGGARAN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SAWOJAJAR**

- Menimbang :**
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerinth desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan, lingkungan dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022
- Mengingat :**
- 01 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - 02 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang;
 - 03 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - 04 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60

- Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- 05 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 - 06 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
 - 07 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 - 08 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa;
 - 09 Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
 - 10 Peraturan Bupati Magetan Nomor 68 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022;
 - 11 Peraturan Bupati Magetan Nomor 64 Tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya;
 - 12 Peraturan Bupati Magetan Nomor 12 tahun 2020 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa;
 - 13 Peraturan Bupati Magetan Nomor 55 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
 - 14 Peraturan Bupati Magetan Nomor 73 tahun 2021 tentang Pengalokasian, Pembagian dan Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Desa Kepada Setiap Desa di Kabupaten Magetan Tahun 2022

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SAWOJAJAR

Dan

KEPALA DESA SAWOJAJAR

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SAWOJAJAR TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa SAWOJAJAR Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.420.894.713,00
2. Belanja Desa	Rp	1.473.611.188,74
Surplus/Defisit	Rp	(52.716.475,74)

3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	67.716.475,74
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	15.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	52.716.475,74
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan

c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan
Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa SAWOJAJAR.

Ditetapkan di : SAWOJAJAR

Pada tanggal : 29 December 2021



Diundangkan di : SAWOJAJAR

Pada tanggal : 29 December 2021

SEKRETARIS DESA

VITA AYU INDRIYANI

LEMBARAN DESA SAWOJAJAR NOMOR 2 TAHUN 2022

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA SAWOJAJAR
 TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1	Pendapatan Asli Desa	199.550.000,00	
4.2	Pendapatan Transfer	1.220.587.400,00	
4.3	Pendapatan Lain-lain	757.313,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.420.894.713,00	
5.	BELANJA		
5.1	Belanja Pegawai	544.660.000,00	
5.2	Belanja Barang dan Jasa	513.319.713,00	
5.3	Belanja Modal	111.456.123,00	
5.4	Belanja Tidak Terduga	304.175.352,74	
	JUMLAH BELANJA	1.473.611.188,74	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(52.716.475,74)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	67.716.475,74	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	67.716.475,74	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	15.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	15.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	52.716.475,74	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

SAWOJAJAR, 12 January 2022

KEPALA DESA SAWOJAJAR



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA SAWOJAJAR
 TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	199.550.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.220.587.400,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	757.313,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.420.894.713,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>718.032.713,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	623.406.400,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	49.800.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	49.800.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	290.160.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	290.160.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	55.107.000,00	ADD, DLL, PAD
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	55.107.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	36.000.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	36.000.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan P erkantoran, Pakaian Seragam, perj	239.400,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	239.400,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	23.400.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.400.000,00	
1.1.90		Pemberian Tambahan Tunjangan yang berasal dari pengelolaan Tanah Garapan/Eks Bengkok bagi Kepala Des	42.000.000,00	PAD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	42.000.000,00	
1.1.91		Pemberian Tambahan Tunjangan yang berasal dari pengelolaan Tanah Garapan/Eks Bengkok bagi Perangkat	116.600.000,00	PAD
1.1.91	5.1.	Belanja Pegawai	116.600.000,00	
1.1.94		Pemberian Uang Duka bagi Kades yang meninggal dunia	6.000.000,00	PBH
1.1.94	5.1.	Belanja Pegawai	6.000.000,00	
1.1.95		Pemberian Uang Duka bagi Perangkat Desa yang meninggal dunia	4.100.000,00	PBH
1.1.95	5.1.	Belanja Pegawai	4.100.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	27.326.000,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	8.900.000,00	PAD
1.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	800.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	8.100.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	18.426.000,00	PBH
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.426.000,00	
1.3.		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	12.000.000,00	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	12.000.000,00	DDS, PBH
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	40.000.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	40.000.000,00	DDS, PBH
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	15.300.313,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	15.300.313,00	PAD, PBH, PBK
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.300.313,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>234.925.883,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	18.800.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	16.800.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.800.000,00	
2.1.04		Pemeliharaan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan/Sanggar Belajar Milik Desa	2.000.000,00	DDS
2.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	144.219.760,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	64.900.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	64.900.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	59.319.760,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	59.319.760,00	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	3.700.000,00	DDS
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.700.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	15.000.000,00	DDS
2.2.09	5.3.	Belanja Modal	15.000.000,00	
2.2.93		Fasilitasi pencegahan dan penanganan penyakit menular/ penyakit tidak menular / sakit jiwa.	1.300.000,00	DDS
2.2.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.300.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	69.406.123,00	
2.3.01		Pemeliharaan Jalan Desa	46.796.050,00	DDS
2.3.01	5.3.	Belanja Modal	46.796.050,00	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	7.110.073,00	ADD, PBH, PBK
2.3.05	5.3.	Belanja Modal	7.110.073,00	
2.3.07		Pemeliharaan Pemakaman /Situs Bersejarah/Petilasan Milik Desa	2.500.000,00	DDS
2.3.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
2.3.17		Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa (Dipilih)	13.000.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.3.17	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.000.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	2.500.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	2.500.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>5.000.000,00</u>	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	5.000.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	5.000.000,00	DDS
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>211.477.240,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	177.799.400,00	
4.2.04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	29.500.000,00	DDS, PAD
4.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.000,00	
4.2.04	5.3.	Belanja Modal	29.450.000,00	
4.2.05		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	10.000.000,00	DDS
4.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
4.2.90		Bantuan Pertanian / Peternakan (Bibit / Pakan / Pupuk)	138.299.400,00	DDS
4.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	138.299.400,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	3.677.840,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	3.677.840,00	DDS
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.677.840,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	25.000.000,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	25.000.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	5.000.000,00	
4.6.90		Pembentukan kerja sama antar desa dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bersama	5.000.000,00	DDS
4.6.90	5.3.	Belanja Modal	5.000.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK</u>	<u>304.175.352,74</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	5.375.352,74	
5.1.00		Penanggulangan Bencana	5.375.352,74	DLL, PAD
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	5.375.352,74	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	298.800.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	298.800.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	298.800.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.473.611.188,74	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(52.716.475,74)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	67.716.475,74	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	15.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	52.716.475,74	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

SAWOJAJAR, 12 January 2022

KEPALA DESA SAWOJAJAR

